

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perpajakan

Pengertian pajak menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Waluyo dan Ilyas

Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹¹

2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹²

3. Mardiasmo

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.¹³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasar Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

¹¹Waluyo, dan Ilyas. B., Wiraman, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 2

¹² Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Refika Aditama, 1998), hal.35

¹³ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2018), hal.3

Pajak memberikan kontribusi penerimaan pajak yang cukup tinggi terhadap APBN. Oleh karena itu, DJP perlu mengadakan pengawasan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajaknya. Pengawasan oleh aparat pajak tersebut dapat dilakukan melalui proses *mapping profiling*, *benchmarking*, dan *counseling* dengan menemukan kesalahan atau kejanggalan data pada SPT yang akan berujung pada pemeriksaan. Pemeriksaan untuk menguji SPT yang telah disampaikan WP ke KPP sudah atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*tax compliance*).

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP. Apabila Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak maka WP harus dapat membuktikan kepada aparat pajak bahwa WP telah menghitung dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan (mencatat) transaksi kegiatan WP tersebut maka WP harus mengadakan pembukuan atau pencatatan.

Dari pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak diatas, maka akuntansi pajak sangatlah penting, karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh WP (terutama WP Badan) agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak/fiskus.

Akuntansi perpajakan juga penting untuk WP dalam melakukan perencanaan pajak. Menurut Ompusunggu, perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh WP untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran pajak yang minimal. Secara teoritis, perencanaan pajak dikenal sebagai perencanaan pajak yang efektif, yaitu seorang WP berusaha mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan.¹⁴

B. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian PPh pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan.¹⁵

¹⁴Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, hal.10-14

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2018), hal. 187

2. Wajib pajak Penghasilan pasal 21

Yang termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut¹⁶:

- a) Pegawai atau karyawan
- b) Penerima uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Hari Tua, termasuk ahli warisnya
- c) Bukan pegawai yang menerima penghasilan atas pekerjaan, jasa, kegiatan yang sifatnya berkesinambungan, seperti: arsitek, dokter, pengajar, penasehat, peneliti, bintang iklan, pelatih, dan lain-lain.
- d) Peserta kegiatan yang menerima penghasilan atas keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, meliputi: peserta perlombaan, peserta rapat dan kunjungan kerja, anggota panitia, peserta pelatihan, maupun peserta kegiatan lainnya.

3. Bukan Wajib Pajak Penghasilan pasal 21

Yang bukan termasuk Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 yaitu¹⁷:

- a) Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

¹⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*,hal. 191

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*,hal. 192

b) Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak PPh pasal 21 adalah :

- a) Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik berupa penghasilan teratur maupun tidak teratur
- b) Penghasilan yang diterima penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau sejenisnya
- c) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja
- d) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau upah yang dibayarkan bulanan
- e) Imbalan kepada bukan pegawai, berupa komisi, honorarium, *fee*, dan imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
- f) Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa honorarium, uang saku, uang representasi, uang rapat, hadiah/penghargaan dengan nama dan bentuk apapun serta imbalan sejenisnya

g) Penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan lainnya dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan oleh:

- 1) Bukan Wajib Pajak (WP)
- 2) Wajib Pajak yang dikenakan PPh final
- 3) Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus.¹⁸

5. Bukan Objek Pajak PPh pasal 21

Yang bukan objek pajak PPh pasal 21 yaitu¹⁹:

- a) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.
- c) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
- d) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lain dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
- e) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

¹⁸ Inggriani Elim, *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal EMBA, vol.4, 2016, hlm. 285

¹⁹ Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2014), hlm.99

- f) Zakat yang diterima orang pribadi dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan oleh pemerintah.

6. Tarif Pajak dan Penerapannya

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 tarif pajak diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari²⁰:

- a. Pegawai atau karyawan tetap
- b. Penerima pensiun yang dibayarkan setiap bulannya secara berkala
- c. Pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas yang dibayarkan setiap bulannya
- d. Bukan pegawai yang mendapatkan imbalan secara kesinambungan.

Adapun tarif PPh pasal 21 berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:

Tabel 2.1 Tarif PPh pasal 21 berdasarkan UU PPh pasal 17

Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5 %
Diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 %
Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 %
Diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30 %

Sumber: Undang-Undang No.36 Tahun 2008

Bagi karyawan tetap besar Penghasilan Kena Pajak yaitu sebesar penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masih mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.010/2016 Tentang

²⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2018), hal. 195

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberlakukan sejak 1 Januari 2016.

Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Uraian	Setahun (Rp)
1.	PTKP untuk wajib pajak orang pribadi	54.000.000
2.	Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah	4.500.000
3.	Tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan samenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	4.500.000
4.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	54.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

Untuk menghitung penghasilan netto yaitu seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan²¹:

a. Biaya jabatan

Biaya jabatan mulai 1 Januari 2009 telah berubah. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK.03/2008. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebesar 5 % dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiun, ditetapkan sebesar 5

²¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2018), hlm.194-195

% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000,00 sebulan.

- b. Iuran yang berkaitan dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan.

7. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri (identitas) dalam melaksanakan setiap hak dan kewajibannya. Bagi yang tidak memiliki NPWP, akan dikenai tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP, yaitu sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong jika yang bersangkutan memiliki NPWP.²²

8. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai sarana bagi wajib pajak sendiri maupun pihak pemotong/ pemungut pajak menurut Undang-Undang dalam melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang terutang, ataupun sebagai sarana dalam mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. SPT dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.

²² Mardiasmo, *Perpajakan*,hal. 198

- b. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak tahunan.

Batas waktu pelaporan SPT Masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya (PMK.No 80/PMK.03/2010). Keterlambatan pelaporan untuk SPT Masa PPh pasal 21 dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pelaporan pajak disampaikan ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi pajak (KP2P) dimana wajib pajak terdaftar.²³

9. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Secara ringkas perhitungan PPh pasal 21 dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 21} &= (\text{penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17 UU PPh} \\ &= (\text{penghasilan bruto} - \text{Biaya Jabatan} - \text{iuran pensiun dari iuran THT} / \\ &\quad \text{JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17 UU PPh}^{24} \end{aligned}$$

10. Perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak

Menyusun perencanaan pajak sesuai dengan kondisi perusahaan dimulai dengan strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak). Selain itu apa yang dilakukan perusahaan harus bersifat legal supaya terhindar dari sanksi pajak dikemudian hari. Agar perencanaan pajak sesuai dengan yang diharapkan, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap metode-metode dan kebijakan-kebijakan

²³ Markus, 2018, *Analisa Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Koperasi Telekomunikasi Selular (KISEL) Sorong*, Jurnal Pitis AKP, Vol 2 No. 1, hal. 4

²⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2018), hal.195

yang akan digunakan, serta membuat strategi agar efisiensi beban pajak dapat tercapai.

Menurut Chairil Anwar Pohan, dalam perhitungan PPh pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa digunakan, yakni

a) *Net Method*

Merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan yang menanggung pajak penghasilan pasal 21 karyawan.

b) *Gross Method*

Merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

c) *Gross up*

Merupakan metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Penggunaan metode *gross up* atas pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja didasarkan atas pasal 26 dan pasal 23 di Bab IV. Penggunaan metode *gross up* adalah untuk memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan. Dengan menggunakan metode ini karyawan akan merasa puas karena PPh pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Dengan demikian karyawan merasa lebih diperhatikan . meningkatnya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas mereka.

Semua metode ini diperbolehkan menurut undang-undang dan peraturan perpajakan.

Tabel 2.3 Rumus tunjangan pajak dengan metode *groos up*

PKP Rp 0 s/d Rp 50.000.000	Pajak = 1/0,95 (PKP X 5 %)
PKP diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	Pajak = 1/0,85((PKP x 15 %) – 5 juta)
PKP di atas Rp 250.000.000 s/d 500.000.000	Pajak = 1/0,75 ((PKP x 25 %) - 30 juta)
PKP di atas Rp 500.000.000	Pajak = 1/0,70 ((PKP x 30%) – 55 juta)

Sumber: UU PPh pasal 36 tahun 2008

Dalam perhitungan pajak dengan metode *groos up* kadangkala terjadi selisih antara perhitungan menurut rumus *groos up* dan perhitungan PPh pasal 21 setelah memasukkan unsur tunjangan pajak (*groos up*). Selisih tersebut disebabkan faktor pembulatan semata, dimana solusinya adalah angka selisih tersebut nantinya akan mengurangi jumlah tunjangan pajak hasil rumus *groos up*. Bisa juga terjadi karena penghasilan kena pajaknya sudah mendekati lapisan yang lebih tinggi dalam rumus tunjangan pajak, sehingga perhitungan *groos up* nya disesuaikan dengan rumus tersebut.²⁵

Keuntungan metode *gross up* yaitu²⁶:

- a. Perusahaan terhindar dari koreksi positif atas pembebanan pajak penghasilan dalam laporan laba rugi perusahaan meskipun harus membayar pajak penghasilan pasal 21 lebih

²⁵ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal.107-108

²⁶ Fitri R.R, 2014, *Penerapan Perencanaan Pajak Pada PT XYZ Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT X, Surabaya)*, Jurnal ilmiah Mahasiswa FEB, 2 (2)

besar dari pada dengan menerapkan perhitungan tanpa tunjangan pajak.

- b. Penerima penghasilan tidak membayar pajak penghasilan pasal 21 terutang dan tunjangan pajak menjadi pengurang dalam menetapkan penghasilan kena pajak bagi pemberi kerja atau pemotong pajak.

11. Rekonsiliasi Objek Pajak PPh pasal 21

Untuk meyakinkan bahwa atas seluruh objek PPh pasal 21 telah dipotong pajaknya, perlu dilakukan rekonsiliasi antara data laporan keuangan, baik yang berasal dari akun neraca maupun akun biaya. Jika penghitungan PPh pasal 21 dilakukan oleh bagian SDM, maka rekonsiliasi juga harus dilakukan untuk data SDM (seperti *payroll*) dengan data yang ada di bagian akuntansi/keuangan (seperti data *ledger*/buku besar). Rekonsiliasi ini sangat berguna dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pembuktian bahwa seluruh objek PPh pasal 21 telah dipotong PPh-nya. Hal semacam ini akan memudahkan wajib pajak ketika diperiksa oleh petugas pajak nantinya.

Hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan berlaku prinsip umum yaitu *taxability-deductibility*. Jika bagi karyawan merupakan *taxable income* (penghasilan yang menjadi objek PPh), di perusahaan menjadi *deductible expense* (biaya), dan sebaliknya jika bagi karyawan merupakan *non taxable income* (penghasilan yang bukan objek PPh), maka di perusahaan menjadi *non deductible*

expense (bukan biaya). Perlakuan ini bergantung pada kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan. Dengan prinsip tersebut, akan senantiasa akan terdapat pihak yang dikenai pajak, apakah bagi karyawan dalam bentuk PPh pasal 21, atau di perusahaan dalam bentuk PPh badan.²⁷

12. Meminimalkan tarif pajak penghasilan pasal 21

Penerapan *tax planning* dalam PPh pasal 21, antara lain dengan cara²⁸:

- a. Pada perusahaan yang PPh badannya tidak dikenai pajak bersifat final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in kinds*), karena pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Sebagai gantinya untuk kesejahteraan pegawai diberikan tunjangan, sehingga bisa dibiayakan (mengurangi profit).
- b. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak bersifat final, memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan merupakan salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum PPh pasal 21. Pilihan pemberian dalam bentuk natura/kenikmatan atau dalam bentuk tunjangan tidak memengaruhi PPh Badan karena pendapatan perusahaan sudah dikenai PPh final. Tetapi untuk tujuan komersial, baik pemberian dalam natura, kenikmatan, atau dalam bentuk

²⁷Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan:Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal.83-84

²⁸ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan:Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*,hal. 103-104

tunjangan tetap, bisa menjadi pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan bruto.

- c. Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenai pajak bersifat final, contohnya perusahaan jasa kontruksi, maka efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21, sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum PPh pasal 21, selain itu pengeluaran untuk pemberian natura atau kenikmatan tersebut tidak memengaruhi besarnya PPh Badan.

c. Gaji

Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya tetap setiap bulan. Sedangkan upah adalah imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik dan jumlahnya ditetapkan secara harian, satuan, atau borongan.²⁹

Komponen gaji adalah sebagai berikut³⁰:

1. Gaji pokok. Gaji pokok merupakan gaji dasar yang ditentukan sesuai dengan jabatan atau tugas tertentu. Jabatan mencerminkan tingkat

²⁹ Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2016), hlm.237

³⁰ Novia Widya Utami, "Mengenal Komponen Gaji Karyawan Dan Cara Menghitungnya", <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-mengenal-komponen-gaji-karyawan-dan-cara-menghitungnya/> diakses 1 September 2019

kesulitan dan tanggungjawab pekerjaan yang diemban. Makin tinggi jabatan maka makin berat juga tanggungjawab pekerjaan yang dipikul.

2. Tunjangan. Tunjangan merupakan pelengkap dari gaji pokok. Ada 2 macam tunjangan yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap yang biayanya tidak selalu dibebankan pada perusahaan setiap bulan. Contoh tunjangan diantaranya: tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, dan lain sebagainya.
3. Potongan. Potongan biasanya diambil ketika ada beberapa hal yang terkait dengan pegawai, contohnya: potongan Pajak Penghasilan (PPH), potongan iuran kesehatan, potongan iuran hari tua, dan lain sebagainya.
4. Uang lembur. Uang lembur adalah upah atau gaji yang dibayarkan karena bekerja di luar waktu jam kerja secara resmi. Upah lembur juga bisa ditambahkan untuk melengkapi gaji total yang diperoleh pekerja.

d. Karyawan Tetap

Karyawan tetap biasanya memperoleh pendapatan dari pemberi kerja berupa penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Penghasilan teratur adalah gaji / upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara berkala termasuk juga uang lembur. Sedangkan penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima sekali dalam 1 tahun / periode lainnya seperti bonus, tunjangan hari raya (THR) dan imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Penghasilan

karyawan tetap yang dipotong pajak setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran THT/JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).³¹

e. PT Perkebunan Nusantara X

PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) adalah Perusahaan Agribisnis yang basisnya perkebunan Indonesia. Perusahaan ini didirikan sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 15 pada tanggal 14 Februari tahun 1996 tentang pengalihan bentuk Badan Usaha Milik Negara dari PT Perkebunan (Eks. PTP 19, Eks. PTP 21-22 dan Eks.PTP 27) yang dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) yang tertuang dalam akte notaris Harun Kamil, SH No.43 tanggal 11 Maret 1996 yang kemudian berubah kembali sesuai Akte Notaris Sri Eliana Tjahjoharto, SH No. 1 tanggal 2 Desember 2011. Pada tanggal 2 Oktober 2014, Menteri BUMN Dahlan Iskan meresmikan Holding BUMN Perkebunan yang beranggotakan PTPN I,II, IV, V,VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dengan PTPN III sebagai induk Holding BUMN Perkebunan. Dasar hukum perubahan PTPN X (Persero) menjadi PTPN X adalah keputusan Para Pemegang Saham Persusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara X Nomor: PTPN X/RUPS/01/IX/2014 dan Nomor: SK-57/D1.MBU/10/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar.

³¹ Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, (Jakarta:Salemba Empat, 2019), hlm.172

Bisnis utama PT Perkebunan Nusantara X adalah:

1. Industri Gula yang dipasarkan didalam negeri melalui persaingan bebas dan terkoordinir (lelang dan negosiasi), sedangkan pembeli produk tetes adalah pabrikan (End User) dan tender.
2. Tembakau, dilakukan penjualan langsung kepada pembeli industri (pabrikan) dan pembeli pedagang (trader), juga dipasarkan ke luar negeri (ekspor) dengan mengirim produk contoh.

Unit usaha lain yang merupakan kerjasama dan anak perusahaan bergerak dibidang:

1. PT Nusantara Medika Utama, anak perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, membawahkan empat rumah sakit, yaitu RS Gatoel di Mojokerto, RS Toeloengredjo di Pare Kediri, RS Perkebunan di Jember, dan RS Medika Utama di Blitar
2. PT Dasaplast Nusantara, bekerja sama dengan PT Surya Satria Sembada, Jakarta. Produk Plastik, Innerbag dan Waring utamanya untuk memenuhi kebutuhan pabrik gula dan kebun tembakau sendiri, juga dilakukan ekspor ke Jepang dan pasar dalam Negeri. PT Dasaplast Nusantara juga memiliki unit flexible packaging di Tulangan Sidoarjo.
3. PT Energi Agro Nusantara (Enero), berlokasi di Mojokerto. PT Enero memproduksi bioetanol berbahan baku tetes.

4. Jasa Cutting Bobbin, bekerja sama dengan Burger Soehne AG Burg (BSB) Swiss. Cutting Bobbin bergerak pada jasa pemotongan daun tembakau.
5. Budidaya Kedelai Edamame dan Okura, bekerja sama dengan PT Kelola Mina Laut dengan nama PT Mitratani Dua Tujuh. Produk Kedelai Edamame ini utamanya untuk ekspor ke Jepang, namun juga dilakukan upaya pemasaran dalam negeri.

PTPN X memiliki 11 unit Pabrik Gula (PG) yang tersebar di wilayah Jawa Timur, yaitu PG Kremboong, PG Watoetoelis, PG Toelangan, PG Gempolkrep, PG Djombang Baru, PG Tjoekir, PG Lestari, PG Meritjan, PG Pesantren Baru, PG Ngadiredjo, dan PG Modjopangoong.³²

f. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menjadi referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan maupun perbedaan. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Runtu³³ melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manado. Jenis penelitian yang

³² PTPN X, "Sejarah Perusahaan", diakses dari <http://ptpn10.co.id/page/profil#sejarah> pada 12 November 2019

³³ Treesje Runtu, *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 327-335, Universitas Sam Ratulangi, hal.330

dilakukan adalah studi kasus dan jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Metode analisis data dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif. Hasil penelitiannya adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado, belum bisa sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu, Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado juga kurang teliti dalam memerhatikan status pegawainya dalam perhitungan PPh Pasal 21. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas pajak penghasilan pasal 21. Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan jenis data kuantitatif. Selain itu lokasi penelitiannya juga berbeda dengan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Elim³⁴ melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini memakai metode penelitian lapangan (*Field Research Method*) dan metode analisis datanya yaitu metode deskriptif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan akuntansi PPh pasal 21 pada gaji pegawai negeri sipil di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21. Hasil yang didapatkan tersebut berdasarkan perhitungan sampel pada gaji PNS dan dilakukan pencatatan jurnal akuntansi kemudian dilakukan perbandingan

³⁴ Inggriani Elim, *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal EMBA, vol.4, 2016, hal. 287

antara perhitungan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut dengan perhitungan penulis. Penerapan PPh. Pasal 21 Dinas Perkebunan Provinsi Sulut juga sudah sesuai dengan Akuntansi Satuan Pemerintahan. Perhitungan PPh. Pasal 21 dihitung sesuai tarif pajak yang berlaku. Persamaan antara penelitian yang dilakukan Inggriani Elim dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas pajak penghasilan pasal 21, sedangkan perbedaannya yaitu pada metode penelitian dan lokasi penelitian. Selain itu, pada penelitian ini hanya memfokuskan pada penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21.

Wokas³⁵ melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis perhitungan PPh pasal 21 atas berlakunya PMK RI No: 101/PMK.010/2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna telah sesuai dengan prosedur / tata cara yang ada dalam peraturan perpajakan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu juga telah melakukan perhitungan PTKP sesuai dengan PMK RI No: 101/PMK.010/2016. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21. Perbedaannya, pada penelitian ini

³⁵ Heince R.N Wokas, *Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Atas Berlakunya PMK RI No: 101/PMK.010/2016 Tentang PTKP Studi Kasus Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, hal.95

berdasarkan berlakunya PMK RI No: 101/PMK.010/2016 dengan mengambil lokasi penelitian yang berbeda dengan penulis.

Ulhaq³⁶ melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan berbagai alternatif dalam perencanaan PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap di PT B NET INDONESIA dan untuk mengetahui hasil perhitungan PPh Pasal 21 terutang dari berbagai alternatif tersebut terhadap PPh Badan di PT B NET INDONESIA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian statistik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah pada tahun 2016 PPh Badan PT B NET INDONESIA dengan metode PPh Pasal 21 ditanggung karyawan sebesar Rp 722.664.163,-, PPh Badan dengan metode PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar Rp 722.664.163,-, PPh Badan dengan metode pemberian tunjangan sebesar Rp 658.721.479,-, dan PPh Badan dengan Metode *Gross Up* adalah sebesar Rp 655.356.075,-. Setelah dilakukan perbandingan, hasilnya dengan menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, PT B NET INDONESIA dapat menghemat beban Pajak Penghasilan badan tahun 2016 Rp. 67.308.088,-. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas perencanaan pajak penghasilan pasal 21. Perbedaannya yaitu pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian statistik deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi

³⁶ Ulhaq, Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B NET INDONESIA, jurnal Manajemen Indonesia, Vol.17 No.3, 2017, hal.225

kasus kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu lokasi penelitian penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneulis juga berbeda.

Gosal³⁷ melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui cara perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Samudera Puranabile Abadi. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini kuantitatif, yaitu jenis data yang diukur dan dihitung berupa besarnya pembayaran Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas karyawan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah hasil perhitungan PPh pasal 21 pada PT Samudera Puranabile Abadi sudah tepat dan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Tetapi untuk jurnal yang di buat oleh PT. Samudera Puranabile masih salah karena mengakui Piutang PPh Pasal 21 yang seharusnya Hutang PPh Pasal 21. Penyetoran dan Pelaporan yang di lakukan oleh PT. Samudera Puranabile sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Persamaannya yaitu sama-sama membahas Pajak Penghasilan pasal 21. Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan mengambil lokasi yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

³⁷ Arizta Reinhard Gosal, *Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21*, jurnal EMBA, vol.1, hlm. 387

Markus³⁸ melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang menyangkut penghasilan karyawan tetap perusahaan dan juga untuk mengetahui kesesuaian antara perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan karyawan Koperasi Telekomunikasi Selular (KISEL) Sorong dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Koperasi Telekomunikasi Selular (KISEL) Cabang Sorong sudah benar dalam melakukan mekanisme pelaporan serta pembukuan PPh Pasal 21 akan tetapi perusahaan belum mampu melakukan perhitungan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan undang – undang perpajakan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai perhitungan PPh pasal 21. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini mengambil lokasi yang berbeda dengan penulis dan hanya memfokuskan pada perhitungan dan pelaporan saja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mulai dari perencanaan, perhitungan, hingga pelaporan PPh pasal 21.

³⁸ Markus, 2018, *Analisa Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Koperasi Telekomunikasi Selular (KISEL) Sorong*, Jurnal Pitis AKP, Vol 2 No. 1, hal. 5-6

Lidia³⁹ melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 yang di terapkan pada PT. Mega Jasa kelola Manado dan sudahkah perusahaan tersebut melakukan kewajiban membayar pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu berupa studi kasus dilakukan Pada PT. Mega Jasa kelola Manado. Data yang digunakan berasal dari primer dan data sekunder. Metode pengambilan data wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. PT. Mega Jasa kelola Manado dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Mega Jasa kelola Manado telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pelaksanaan PPh pasal 21 pada PT. Mega Jasa kelola Manado juga telah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor-32/PJ/2015 tentang Pelaksanaan perhitungan dan pemotongan. Persamaannya ada penelitian ini membahas mengenai perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis mencakup perencanaan, perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh pasal 21. Selain itu pengambilan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Jasilah⁴⁰ melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui analisis perhitungan PPh pasal 21 dan penerapan akuntansi pajak

³⁹ Lidia, *Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasa kelola Manado*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, hal .426

⁴⁰Jasilah, *Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada PUSKESMAS Palengaan Pamekasan*, Universitas Islam Madura, hal.10-11

penghasilan pph 21 dan penyajian laporannya pada Puskesmas Palengaan Pamekasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Palengaan mengenai PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 dimasukkan ke dalam tunjangan gaji yang menambah penghasilan. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di Puskesmas Palengaan sebenarnya ditanggung oleh puskesmas pemberi kerja dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan (Tunjangan PPh Pasal 21 ikut dihitung PPh Pasal 21-nya). Persamaannya itu membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21. Perbedaannya pada penelitian ini memfokuskan pada analisis penerapan akuntansi dan penyajian PPh pasal 21 pada laporan keuangan serta pengambilan lokasi penelitian yang berbeda dengan penulis.

Elidawati⁴¹ melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis perhitungan PPh pasal 21 pada PT Kencana Utama Sejati. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu analisa perhitungan PPh Pasal 21 yang didasarkan pada analisa Kartu Keluarga, KTP, dan wawancara ditemukan adanya kesalahan pada status atau jumlah tanggungan beberapa karyawan, dimana kesalahan tersebut terjadi karena karyawan tersebut

⁴¹Elidawati, *Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati*, jurnal bisnis kolega, Vol. 4 No. 2. Desember 2018, hal.61-62

tidak melapor kepada *Head of Tax Accounting*, ataupun *Head of Tax Accounting* tidak memperbaharui data karyawan yang kemudian menyebabkan data menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Kencana Utama Sejati tidak sesuai, dikarenakan adanya kesalahan status karyawan sehingga menyebabkan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan jumlah yang dilaporkan lebih besar dari yang seharusnya. Penyetoran PPh Pasal 21 menjadi tidak sesuai karena jumlah yang disetorkan lebih banyak yang disebabkan oleh adanya kesalahan status karyawan PT. Kencana Utama Sejati. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas pajak penghasilan pasal 21. Perbedaannya pada penelitian ini hanya menganalisis PPh pasal 21 saja sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis mencakup perencanaan, perhitungan, dan pelaporan PPh pasal 21. Selain itu pengambilan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Susan⁴² melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan yang dilakukan oleh PT. Megasurya Nusalestari sudah sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil

⁴²Susan, *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari* Manado, Jurnal EMBA 1607 Vol.1 No.4, 2013, Hal. 1607

penelitian ini adalah PT. Megasurya Nusalestari dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penyetoran dan Penyampaian SPT Masa yang dilakukan PT. Megasurya Nusalestari pada kantor pelayanan pajak juga telah dilakukan dengan tepat waktu. Persamaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama membahas mengenai perhitungan PPh pasal 21. Perbedaannya pada penelitian ini mengambil lokasi yang berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis. Selain itu cakupan penelitian ini lebih sedikit dari pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena penulis melakukan penelitian berupa perencanaan, perhitungan, dan pelaporan PPh pasal 21.


Madjid⁴³ melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi atas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada PT. Yoel Tricitra Anugerah di Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan sumber data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan berasal dari data kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang menurut PT. Yoel Tricitra Anugerah dengan jumlah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang yang mengacu pada Undang – undang pajak penghasilan No. 36

⁴³Madjid, *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap*, Jurnal Ecopreneur, Volume 1, No. 2 , 2018, ISSN: 2614-3968 (Cetak) / ISSN: 2615-6237, hal.4-5

Tahun 2008 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP31/PJ/2009. Hal tersebut dikarenakan uang lembur yang diberikan tiap bulan kepada karyawan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto. Seharusnya yang benar menurut Undang – undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, di mana uang lembur merupakan salah satu komponen penambah penghasilan bruto. Tetapi PT. Yoel Tricitra Anugerah dalam melaporkan dan menyetorkan SPT Tahunan Tahun 2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP Tahunan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar. Menurut Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Persamaannya membahas mengenai perhitungan PPh pasal 21. Perbedaannya pada penelitian ini lebih ditekankan pada evaluasi perhitungan PPh pasal 21 dengan cara membandingkan perhitungan PPh pasal 21 dari PT. Yoel Tricitra Anugerah dengan perhitungan PPh pasal 21 yang didasarkan pada undang – undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP31/PJ/2009. Selain itu pengambilan lokasi yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

g. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Dalam kerangka penelitian biasanya menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya.



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019

Kerangka berfikir tersebut menjelaskan mengenai perlakuan pajak. Perlakuan pajak ini berupa perencanaan pajak penghasilan pasal 21, perhitungan pajak penghasilan pasal 21, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 meliputi penerapan sistem dan metode alternatif perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 yang digunakan untuk

meminimalkan atau mengefisienkan pajak badan. Perhitungan PPh pasal 21 meliputi penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Pelaporan PPh pasal 21 meliputi pelaporan atau penyajian pajak penghasilan pasal 21 dalam laporan keuangan. Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada pembahasan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap, yaitu karyawan yang mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya. Karyawan tetap ini terdiri dari general manager, manager, asisten manager, dan asisten muda atau supervisor.